



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 71 TAHUN 2024  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENDIDIKAN INKLUSI BAGI PESERTA DIDIK  
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi diri melalui pendidikan yang bermutu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa salah satu upaya untuk memberikan kesempatan kepada anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, perlu diselenggarakan pendidikan dan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam pelaksanaan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah perlu mengatur pelaksanaan pendidikan inklusi bagi peserta didik penyandang disabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya
2. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
3. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
4. Kepemimpinan Inklusif adalah kepemimpinan yang memahami adanya keberagaman, menghilangkan bias, dan bisa memadahi, memberikan ruang yang aman dan nyaman untuk tidak ada satupun yang tertinggal, serta dapat terlibat dalam pengambilan keputusan.
5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
10. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disingkat ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
11. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Peserta Didik penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.

12. Asesmen adalah proses mengumpulkan informasi tentang seorang peserta didik yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan layanan peserta didik.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
17. Bupati adalah Bupati Bantul.
18. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

## Pasal 2

Pelaksanaan Pendidikan Inklusif bertujuan:

- a. melaksanakan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Peserta Didik Penyandang Disabilitas dalam bidang pendidikan;
- b. menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas mendapatkan pendidikan yang bermutu pada Satuan Pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif; dan
- c. menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai Peserta Didik.

## BAB II SASARAN

### Pasal 3

- (1) Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagai sasaran pelaksanaan Pendidikan Inklusif meliputi penyandang disabilitas:
  - a. fisik;
  - b. intelektual;
  - c. mental; dan/atau
  - d. sensorik.
- (2) Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan surat rekomendasi dari psikolog, psikiater, atau dokter spesialis.
- (3) Psikolog, psikiater, atau dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah, pusat kesehatan masyarakat, ULD, atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

## BAB III PELAKSANAAN PROGRAM

### Pasal 4

- (1) Pendidikan Inklusif dilaksanakan pada Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, dan Satuan Pendidikan lain yang sederajat.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan paling sedikit 1 (satu) kursi bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk setiap rombongan belajar.
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sarana, prasarana, dan Guru yang memiliki kompetensi di bidang Pendidikan Inklusif.

- (4) Dalam hal alokasi Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Satuan Pendidikan dapat menerima Peserta Didik umum.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas disesuaikan dengan program belajar di Satuan Pendidikan pada setiap jenjang.

#### Pasal 5

- (1) Pendidikan Inklusif dapat dilaksanakan melalui kelas umum.
- (2) Kelas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelas yang menggabungkan Peserta Didik Penyandang Disabilitas dengan Peserta Didik umum dalam mengikuti proses pembelajaran dan bersosialisasi.
- (3) Dalam hal Peserta Didik Penyandang Disabilitas memerlukan layanan proses pembelajaran secara khusus disediakan ruangan khusus.

#### Pasal 6

Pelaksanaan Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas mempertimbangkan prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar yang dituangkan dalam kurikulum tingkat Satuan Pendidikan dan/atau kurikulum pembelajaran Pendidikan Inklusif.

### BAB IV KURIKULUM

#### Pasal 7

- (1) Kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran Peserta Didik Penyandang Disabilitas berupa kurikulum yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, minat dan bakat Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Kurikulum yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kurikulum dalam bentuk pengembangan:
  - a. standar kompetensi lulusan;
  - b. standar isi;
  - c. standar proses; dan
  - d. standar penilaian.

#### Pasal 8

Satuan Pendidikan dalam melakukan modifikasi kurikulum harus mempertimbangkan:

- a. prinsip fleksibilitas dan inovatif;
- b. perkembangan kebijakan sekolah inklusif;
- c. kemudahan lingkungan fisik dan lingkungan Satuan Pendidikan yang mendukung; dan/atau
- d. pengembangan kerja sama dalam tim atau dengan pihak lain.

#### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Guru dapat melakukan:
  - a. penambahan keterampilan, seni budaya, olah raga; dan
  - b. penyesuaian kompetensi yang akan dicapai.
- (2) Penambahan keterampilan, seni budaya, olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a agar Peserta Didik dapat menguasai kompetensi yang diharapkan.
- (3) Penyesuaian kompetensi yang akan dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kemampuan awal, modalitas belajar, dan kondisi Peserta Didik berdasarkan hasil Asesmen.

## BAB V GURU

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

Guru pada Pendidikan Inklusif terdiri atas:

- a. Guru kelas atau Guru mata pelajaran; dan
- b. Guru Pendidikan Khusus.

### Bagian Kedua Guru Kelas atau Guru Mata Pelajaran

#### Pasal 11

- (1) Guru kelas atau Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan Guru kelas atau Guru mata pelajaran yang memperoleh kompetensi melalui pemberian mata kuliah Pendidikan Inklusif dalam program sarjana kependidikan dan/atau pendidikan profesi Guru.
- (2) Dalam hal kompetensi melalui pemberian mata kuliah Pendidikan Inklusif dalam program sarjana kependidikan dan/atau pendidikan profesi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat terpenuhi, Guru kelas atau Guru mata pelajaran dapat memperoleh Pendidikan melalui pelatihan.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pelatihan yang dilaksanakan oleh :
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - c. perguruan tinggi; dan/atau
  - d. organisasi mitra Pemerintah Daerah.
- (4) Guru kelas atau Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
  - a. menjadi penggerak dalam Pendidikan Inklusif;
  - b. melaksanakan pendampingan/asistensi mengajar di kelas yang ada Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan/atau
  - c. melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Pendidikan Inklusif,dapat diberikan fasilitasi pengembangan karir dan/atau diakui sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja.

#### Pasal 12

Guru kelas atau Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a bertugas:

- a. melakukan kolaborasi dengan Guru yang lain;
- b. menyusun perencanaan pembelajaran;
- c. melaksanakan pembelajaran;
- d. menilai proses dan hasil pembelajaran;
- e. melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran;
- f. memberikan pembelajaran secara adil dan tidak diskriminatif; dan
- g. mengomunikasikan proses dan hasil belajar Peserta Didik kepada orang tua Peserta Didik.

Bagian Ketiga  
Guru Pendidikan Khusus

Pasal 13

- (1) Guru Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan Guru yang memiliki kompetensi khusus dalam memberikan layanan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Kompetensi khusus Guru Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui:
  - a. pendidikan; dan/atau
  - b. pelatihan.
- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
  - a. program sarjana Pendidikan Khusus/pendidikan luar biasa;
  - b. program pendidikan profesi Guru untuk Pendidikan inklusif; dan/atau
  - c. penambahan masa studi pendidikan profesi Guru untuk pelaksanaan praktik magang di Satuan Pendidikan.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pelatihan untuk meningkatkan kemampuan Guru dalam mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembelajaran individual; dan/atau
  - b. pelatihan untuk meningkatkan keterampilan Guru dalam berkomunikasi dengan Peserta Didik Penyandang Disabilitas, sesuai dengan lingkungan sekolah yang inklusif.

Pasal 14

- Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan kepada Guru pada Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa pelatihan:
- a. penanganan kasus dan pencegahan kasus;
  - b. ketrampilan bekerja dalam tim; dan/atau
  - c. Kepemimpinan Inklusif.

Pasal 15

- (1) Guru Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b. ditugaskan pada ULD sebagai satuan administrasi pangkal.
- (2) Guru Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan tugas pada lebih dari 1 (satu) Satuan Pendidikan.
- (3) Guru Pendidikan Khusus yang ditugaskan pada Satuan Pendidikan bertugas:
  - a. membimbing atau mendampingi Guru kelas atau Guru mata pelajaran dalam memberikan layanan pembelajaran bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  - b. menyusun instrumen dan melaksanakan Asesmen pendidikan bersama tenaga ahli, Guru kelas, atau Guru mata pelajaran;
  - c. membangun tim layanan yang terdiri dari Guru kelas atau Guru mata pelajaran, pimpinan sekolah, dan orang tua Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  - d. mengembangkan program pembelajaran;
  - e. bekerjasama dengan Guru kelas atau Guru mata pelajaran dalam implementasi layanan;
  - f. memberikan program khusus bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran di kelas umum;
  - g. melakukan evaluasi program bersama tim;
  - h. memberikan laporan kegiatan belajar secara berkesinambungan kepada orang tua Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan

- i. membuat catatan khusus Peserta Didik Penyandang Disabilitas selama mengikuti kegiatan pembelajaran.

## BAB VI SARANA DAN PRASARANA

### Pasal 16

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan Pendidikan Inklusi berupa:
  - a. sarana dan prasarana umum;
  - b. sarana dan prasarana khusus; dan/atau
  - c. sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran jarak jauh.
- (2) sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
  - a. aksesibilitas pada bangunan gedung, berupa ramp/bidang miring/lift, selasar yang telah dilengkapi dengan blok pemandu jalan, toilet disabilitas, pegangan tangan (*handrail*), petunjuk braile, pintu geser, parkir disabilitas, atau kode gedung (*building code*);
  - b. media/alat pembelajaran, berupa media audio, media visual, media taktual, dan bahan ajar; dan/atau
  - c. ruang pusat sumber, berupa ruang identifikasi dan asesmen, ruang layanan kompensatori, ruang konsultasi, ruang relaksasi, ruang intervensi, ruang layanan remedial dan pengayaan.
- (3) Sarana dan prasarana khusus, terkait dengan media komunikasi, media mobilitas, kemandirian, penunjang akademik, teknologi adaptif sesuai kebutuhan individu Peserta Didik berdasarkan jenis hambatanannya.
- (4) Sarana prasarana yang mendukung pembelajaran jarak jauh dan protokol kesehatan, berupa alat bantu komunikasi dan laptop yang dilengkapi dengan piranti *screen-reader* dan *speech to text*.

### Pasal 17

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh Dinas dan/atau Satuan Pendidikan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

## BAB VII UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN

### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas memfasilitasi pembentukan ULD bidang Pendidikan untuk menunjang pelaksanaan Pendidikan Inklusif.
- (2) ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis daerah bidang pendidikan.

### Pasal 19

- (1) Dalam hal ULD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 belum terbentuk, fungsi ULD dilaksanakan melalui penguatan fungsi pada Dinas.
- (2) Penguatan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengoptimalkan pemberian layanan di ULD melalui penambahan fungsi ULD pada unit atau satuan organisasi yang telah terbentuk pada Dinas.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas melalui tahapan:
  - a. monitoring;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan

### Pasal 21

Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terkait Pelaksanaan Pendidikan Inklusif paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### Pasal 22

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. daftar Satuan Pendidikan telah melaksanakan Pendidikan Inklusif;
  - b. bentuk Akomodasi yang Layak yang telah tersedia di Satuan Pendidikan dalam menunjang Pelaksanaan Pendidikan Inklusif;
  - c. daftar Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan jenis kebutuhan khusus di Satuan Pendidikan; dan
  - d. daftar Satuan Pendidikan yang belum difasilitasi tetapi telah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

## BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 23

- (1) Partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusif berupa:
  - a. pemberian bantuan dan/atau fasilitasi dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusif; dan/atau
  - b. penyampaian pengaduan dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusif.
- (2) Pemberian bantuan dan/atau fasilitasi dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. bantuan pendidikan dan tenaga kependidikan;
  - b. pemberian pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif;
  - c. fasilitasi kerja sama dalam penelitian dan pengembangan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif;
  - d. pengawasan dan pemantauan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif; dan/atau
  - e. pendirian kelembagaan dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusif.

### Pasal 24

- (1) Penyampaian pengaduan dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b berupa pengaduan atas pelanggaran terhadap:
  - a. penyediaan Akomodasi yang Layak dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusif; dan/atau
  - b. fasilitasi pembentukan ULD.



- (2) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan menggunakan sarana/media pelaporan yang tersedia.
- (3) Sarana/media pelaporan yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tertulis;
  - b. bertatap muka; dan/atau
  - c. media elektronik.
- (4) Bupati melalui Kepala Dinas dan/atau ULD melakukan verifikasi, validasi, dan tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 25

Pembiayaan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif berasal dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 31 Desember 2024  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 31 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 71

